

**ANALISIS SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI MAKANAN
DI KOTA BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di
Toko Mutiara)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MULYA SARI
NIM. 160102122

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**ANALISIS SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI MAKANAN
DI KOTA BIREUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di
Toko Mutiara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


MULYA SARI
NIM. 160102122

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Syuhada, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197510052009121001


Faisal Fauzan, S.E.,M.Si.Ak.
NIDN. 0113067802

**ANALISIS SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI MAKANAN
DI KOTA BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di
Toko Mutiara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Januari 2021 M
22 Jumadil Awal 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi,

Ketua,

Sekretaris,



Syuhada., S.Ag., M. Ag
NIP. 197510052009121001


Faisal Fauzan., S.E., M.Si., Ak
NIDN. 0113067802

Penguji I,

Penguji II,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mulya Sari
NIM : 160102122
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 6 Januari 2021
Yang Menyatakan,

(Mulya Sari)

ABSTRAK

Nama : Mulya Sari
NIM : 160102122
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Sistem Jaminan Halal pada Produksi Makanan di Kota Bireuen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di Toko Mutiara)
Tanggal Munaqasyah : 6 Januari 2021
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak.
Kata Kunci : Produsen non-muslim, Makanan, Jaminan Halal

Penggunaan bahan tambahan dalam memproduksi makanan yang lezat adalah hal yang sangat penting. Sebuah usaha dagang kue nagasari Toko Mutiara di Kota Bireuen yang diproduksi oleh non-muslim sangat diminati sehingga dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kota Bireuen. Bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi kue nagasari diragukan dan tidak menggunakan kemasan khusus atau logo halal. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui penggunaan bahan-bahan dan sarana lain pada produksi kue nagasari oleh non-muslim di Kota Bireuen dan untuk mengetahui tentang produksi kue nagasari oleh non-muslim di Kota Bireuen ditinjau menurut Qanun no. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil-hasil yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan mewawancarai para pekerja di toko kue nagasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi kue nagasari yang dijual oleh non-muslim pada toko Mutiara di kota Bireuen belum dapat dikatakan halal jika ditinjau dari Qanun no.8 tahun 2016 karena belum adanya sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh, sedangkan berdasarkan kesaksian dari dua orang pekerja bahwa kue nagasari ini halal berdasarkan bahan-bahan yang digunakan sudah berlabel halal dan sarana yang digunakan adalah bersih dan suci.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Analisis Jaminan Halal pada Produksi Makanan di Kota Bireuen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di Toko Mutiara)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bersamaan dengan terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.
3. Bapak Arifin Abdullah S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa

membantu dan memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Terima kasih kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I sebagai penasehat akademik penulis, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat dan baik.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dengan tepat.
6. Terima kasih kepada pihak Toko Mutiara dan karyawan yaitu ibu Maurina dan bapak Bahri yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun yang lainnya mengenai penelitian yang penulis lakukan terkait dengan skripsi ini.
7. Terima kasih yang paling tulus penulis haturkan kepada ayahanda Syamsuddin dan ibunda Nurmalia yang senantiasa selalu mendoakan penulis, selalu memberikan dukungan paling tulus, serta pengorbanan yang tak terhitung dari ayah dan ibu lakukan, dan tak akan berhenti walaupun penulis sudah menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada adik-adik (Siti Humaira, Aufa Annisak, dan Rahmatul Maula) saya yang telah memberi semangat serta motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat dan ingat beribadah kepada Allah Swt.
9. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Fika Fonna, Rouzatul Muna, Syahfira Aprilia, Herlyna, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah kebersamai penulis dan senantiasa memberikan semangat agar tercapainya semua cita-cita.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dari fakultas lain (Asyura, Irmayani, Ayu Meisiana, Raudhatul Jannah, dan lainnya), kepada kakak-

kakak leting dan teman-teman kos yang telah memberi semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran katsiran*, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 21 Desember 2020
Penulis,

Mulya Sari
NIM. 160102122



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ث	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ذ	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk di Kabupaten Bireuen Periode Oktober 2020.....	42
-----------	----------------------------------------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika pembahasan.....	13
BAB DUA: KONSEP MAKANAN HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Konsep Makanan Halal	15
1. Pengertian Makanan Halal.....	15
2. Dasar Hukum Makanan Halal.....	17
3. Syarat-syarat Makanan Halal	19
B. Keabsahan Jual Beli pada Objek yang Halal.....	23
C. Standarisasi Produk Halal dalam Islam.....	28
D. Peraturan Jaminan Halal dalam LPPOM-MUI.....	31
E. Sistem Jaminan Halal pada Qanun No.8 Tahun 2016.....	35
BAB TIGA: ANALISIS SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI MAKANAN DI KOTA BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Produksi Kue Nagasari di Kota Bireuen.....	41

B. Penggunaan Bahan-bahan dan Sarana Lain pada Produksi Kue Nagasari Oleh Non-Muslim pada Toko Mutiara di kota Bireuen.....	44
C. Produksi Kue Nagasari Ditinjau Menurut Qanun No.8 Tahun 2016 Tentang Sisitem Jaminan Produk Halal.....	47
D. Analisis Sistem Jaminan Halal pada Produksi Kue nagasari Oleh Non-Muslim di Kota Bireuen.....	49


BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Halal secara bahasa berasal dari akar kata *alhala*, *al ibahaah* yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.¹ Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau perbuatannya maka dibolehkan oleh syariat.² Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara' memiliki dua pengertian. Pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk didalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang keseluruhannya ditentukan berdasarkan nash.³

Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Pada dasarnya semua makanan yang ada di bumi adalah halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Sesuai dengan kaedah fiqih "Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang melarangnya."⁴

Maksud dari kaedah tersebut bahwa segala sesuatu yang ada di bumi hukumnya mubah, kecuali ada dalil atau nash yang melarang maka haram hukumnya. Begitu pula jika tidak ada dalil atau nash yang melarangnya maka sesuatu itu hukumnya masih tetap seperti hukum asalnya yaitu mubah.

¹ Muhammad Rawas Qal'aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi, "*mu'jam Lughah al-Fuqaha*", Cetakan I, hlm. 184.

² Ali Muhammad, "*Al-Ta'rifat*", tnp, Cetakan I, hlm. 124.

³ Abdul Azis Dahlan, et.al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II, hlm. 506.

⁴ Abdulasi Sani, "*Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal*" Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-raniry, skripsi, tahun 2013.

Sementara itu hadist Nabi Muhammad saw yang menegaskan kewajiban mengkonsumsi makanan halal ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi menyatakan bahwa yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Sedangkan apa yang didiamkan-Nya maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian.⁵

Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat* terkandung nilai spiritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman halal, haram, atau meragukan (*syubhat*).⁶

Seorang produsen makanan harus mampu memproduksi makanan yang jelas halal haramnya dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, karena ketika konsumen mengkonsumsi suatu makanan terkhusus konsumen muslim kejelasan suatu makanan sangat diperhatikan. Produsen seharusnya mempunyai standar jaminan kehalalan dalam produk yang dihasilkannya, sehingga mutu dan kualitas produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dengan nyaman.⁷

Selain itu, dalam transaksi jual beli harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, adapun rukun dan syaratnya yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli

⁵ Wahid Amadi dkk, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo Eera Intermedia, 2003) hlm. 24.

⁶ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah", Menteng, Jakarta Pusat, hlm. 291.

⁷ Ratih Kusuma Dewi, "Studi Analisis Terhadap Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal" Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, skripsi, tahun 2015.

3. Shigat (ijab qabul)⁸

Adapun syarat-syarat makanan halal yaitu:

- a. Halal zatnya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam menyimpannya
- d. Halal dalam memprosesnya
- e. Halal dalam penyajiannya

Produksi dalam islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan. Pada dasarnya, tujuan dari memproduksi adalah menciptakan kemaslahatan atas kesejahteraan bersama. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya mencukupi diri sendiri. Pada prinsipnya terdapat beberapa kriteria dalam berproduksi, diantaranya:

- a. Berproduksi dalam lingkaran Islam
- b. Menjaga sumber produksi
- c. Tidak mendzalimi⁹

Dengan beberapa faktor tersebut, konsep halal menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan khususnya pada produsen muslim. Produk yang dihasilkan haruslah memberikan manfaat yang baik, tidak menimbulkan kemudharatan atau membahayakan konsumen dalam bentuk kesehatan maupun moral. Produksi dengan konsep kehalalan adalah faktor utama yang harus diperhatikan oleh setiap produsen. Sehingga makanan atau produk yang diperjualbelikan telah terpenuhi jaminan halalannya. Banyak faktor yang dilihat konsumen dalam membeli produk makanan siap saji, ada yang melihat dari kebutuhannya sendiri,

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 34

⁹ Ilfi Nur Diana, *Hadist-Hadist Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Perss, Cet ke-1, 200) hlm. 48.

ada yang melihat dari segi harga, ada pun dari kualitas produk, serta dilihat dari segi kelayakan untuk dikonsumsi.

Makanan yang baik dan halal hendaknya menjadi faktor yang sangat penting bagi konsumen dalam membeli produk makanan, apalagi makanan khas suatu daerah yang dijadikan sebagai oleh-oleh, yang mana produksinya bukan dari kalangan kaum muslim melainkan kaum non-muslim.

Sebagian masyarakat awam berpandangan bahwa makanan yang sehat dan baik sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰ Padahal semua asupan yang sehat dan baik itu tidak akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal.¹¹

Sebagai seorang muslim sudah seharusnya mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, karena kehalalan makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi watak dan cahaya hati seorang muslim. Khusus di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya.¹²

Produsen tidak hanya berasal dari kaum muslim tetapi banyak juga dari kalangan non-muslim. Pada salah satu *home industry* atau industri rumahan di

¹⁰ Kurniawan Budi Sutrisno, *Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jurnal Penelitian Universitas Mataram: vol.18, No. 1, 2014), hlm. 90.

¹¹ Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009), hlm. 22.

¹² Wan Satria Adilla, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, skripsi, 2017.

kabupaten Bireuen memproduksi kue khas Bireuen yaitu kue nagasari yang diproduksi langsung oleh non-muslim.

Banyak konsumen yang tertarik dengan cita rasa dari kue nagasari produksi non-muslim tersebut, akan tetapi banyak juga konsumen yang mempertanyakan kehalalan kue nagasari tersebut. Tentang penggunaan bahan-bahan dan sarana yang digunakan ketika mereka memproduksi kue nagasari.

Hal ini juga dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama *agroindustry* pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan *inggridient* atau bahan-bahan yang digunakan ini didorong oleh kebutuhan akan *inggridient* dengan sifat-sifat tertentu yang diinginkan dengan harga yang murah. Masalah yang kemudian timbul adalah banyaknya *inggridient* pangan, baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya yang sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal kejelasan suatu produk makanan sangat penting agar konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi tersebut adalah produk yang halal atau tidak jelas ketentuan hukumnya.¹³

Menurut Qanun no. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada pasal 31 tentang sertifikat halal ayat (1) bahwa LPPOM-MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikatasi halal. Pasal 16 ayat (5) menyatakan bahwa bahan baku kimiawi yang diharamkan berupa bahan-bahan kimia yang dinyatakan berbahaya dan atau yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.¹⁴ Tersebab itulah produsen harus benar-benar memperhatikan produksinya dan juga sertifikasi halal yang menjamin bahwa suatu usaha atau produk tersebut halal.

¹³ Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi, 2017, hlm. 2.

¹⁴ Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pasal 31 ayat (1) dan pasal 16 ayat (5).

Pada masa kini sangat banyak bahan makanan yang dapat menjadikan makanan menjadi lezat dan bertahan lebih lama dari pada pemakaian bahan-bahan sebelumnya. Sehingga jaminan halal diragukan berdasarkan syarat-syarat makanan halal yaitu harus jelas zatnya, prosesnya dan penyajiannya.

Toko kue Mutiara yang diproduksi oleh non-muslim di kota Bireuen, dalam proses pembuatan kue nagasari mereka juga menggunakan bahan tambahan seperti TBM¹⁵ gunanya adalah untuk menambah tekstur lembut pada kue nagasari.¹⁶

Usaha ini termasuk salah satu Usaha Kecil Menengah (UKM) menurut LPPOM-MUI. Sehingga diperlukan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM-MPU Aceh sebagai jaminan halal pada suatu produksi. Pada usaha ini pula sertifikat halal juga diragukan, dapat dilihat dari pengemasan yang mereka gunakan yaitu berupa kotak kue biasa yang dijual di pasaran, tidak ada label khusus dan logo halal. Selain itu penggunaan sarana lain dalam proses pembuatan kue nagasari juga diragukan karena pembuatan kue nagasari ini merupakan *home industry* (industri rumahan).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana penggunaan bahan makanan, penggunaan sarana lain yang memang sesuai dengan jaminan halal. Maka judul penulis angkat dalam penelitian ini adalah **“Analisis Sistem Jaminan Halal pada Produksi Makanan di Kota Bireun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada kue Nagasari di Toko Mutiara)”**.

¹⁵ TBM adalah bahan yang digunakan untuk melembutkan kue. TBM berasal dari *mono-glyseride* (MG) dan *di-glyseride* (DG). MG dan DG berasal dari lemak hewani dan nabati. Visit-halal.com.

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu Maurina (pekerja di toko kue nagasari) pada tanggal 17 Maret 2020.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan bahan-bahan dan sarana lain pada produksi kue nagasari oleh non-muslim di kota Bireuen?
2. Bagaimana produksi kue nagasari oleh non-muslim di kota Bireuen ditinjau menurut Qanun no. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahan-bahan sarana lain pada produksi kue nagasari oleh non-muslim di kota Bireuen.
- b. Untuk mengetahui bagaimana produksi kue nagasari oleh non-muslim di kota Bireuen ditinjau menurut Qanun no. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produksi Halal (SJPH).

D. Penjelasan Istilah

Agar istilah-istilah yang penulis teliti mudah dipahami oleh pembaca dan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya salah penafsiran dalam pembahasan skripsi ini nantinya, maka penulis akan menjelaskan makna dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- a. Halal

Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram yaitu dilarang, atau tidak dibenarkan menurut syari'at Islam. Sedangkan *thoyyib* artinya bermutu dan tidak membahayakan kesehatan. Kita diharuskan makan makanan yang halal dan *thoyyib*, artinya kita harus makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu, tidak merusak kesehatan. Dalam

ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan, yang haram itupun menjadi halal bila dalam keadaan darurat. Sebaiknya yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas.¹⁷

b. Makanan

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan setelah dicerna serta diserap tubuh akan berguna bagi kesehatan dan kelangsungan hidup.¹⁸

c. Produk

Produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang berarti “sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya”, dalam bisnis produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan.¹⁹

d. Produsen

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Termasuk di dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.²⁰

e. Konsumen

Konsumen merupakan orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, memakai atau pembutuh. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “*consumer*”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “*consument*”.²¹ Konsumen pada umumnya diartikan sebagai

¹⁷ Riwan Nurdin, *Hukum Islam Kontemporer* (University Teknologi Mara Melaka, 2015), hlm. 263.

¹⁸ Proyek pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam), hlm. 525.

¹⁹ Miss Pareedah Toden “*Setandardisasi Produk Makanan Halal*”. Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2016.

²⁰ Harry Duintjer Tebbens, “*International Product Liability*, Sitjhoff dan Noordhaff International Publishers, (Netherland: 1980), hlm. 4.

²¹ Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), hlm. 22.

pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka dari pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.²²

f. Sistem Jaminan Halal

Sistem jaminan produk halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM-MPU Aceh.²³

E. Kajian Pustaka

Setelah perumusan masalah, maka langkah selanjutnya ialah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada.²⁴

Dari pengetahuan penulis, belum ada kajian tentang jaminan halal pada makanan yang diproduksi oleh non-muslim. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang label halal pada makanan kemasan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Wan Satria Adilla, Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “*Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh)*” tahun 2012. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah tentang pemberian label halal dan pemberian jaminan halal pada produk makanan terdapat permasalahan yang

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 17.

²³ Qanun Aceh, Nomor 8 tahun 2016 tentang *Sistem Jaminan Produk Halal*, pasal 1, hlm. 4.

²⁴ Sumardi Surabaya, *Metode penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 18.

muncul dalam pengaturan tentang tegasnya peraturan peundang-undangan yang ada dalam mengatur tentang penerapan label halal pada makanan.

Selain itu penulis juga berpedoman pada beberapa skripsi lainnya seperti skripsi oleh Taufiq Rahman dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017. Membahas tentang penerapan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia terhadap produk-produk yang belum jelas tentang jaminan halalnya.

Skripsi oleh M. Erick Fernando, dengan judul skripsi *“Penerbitan Label Halal Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di Bandar Lampung”*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung tahun 2018. Membahas tentang penggunaan label halal pada produk makanan kemasan.

Skripsi dari Ikhsan Maulana, yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang tidak Bersertifikat Halal menurut Undang Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”*, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2018. Membahas tentang kesesuaian undang undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, terhadap produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal.

Skripsi dari Ratih Kusuma Dewi dengan judul *“Studi Analisis Terhadap Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal”* Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2015. Membahas tentang jaminan halal dan hukum pada produk-produk IKM yang telah bersertifikat halal.

Kemudian skripsi dari Abdulasi Sani dengan judul *“Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal”* Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-raniry tahun 2013.

Membahas tentang metode dan prosedur penetapan standarisasi pada produk-produk makanan halal.

Dari penelitian diatas tidak terdapat tulisan secara spesifik tentang jaminan halal pada makanan yang diproduksi oleh non-muslim. Maka penulis ingin meneliti tentang analisis sistem jaminan halal pada produksi makanan yang diproduksi oleh non-muslim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis sistem jaminan halal pada produksi kue nagasari oleh non-muslim di kota Bireuen. Penggunaan bahan-bahan pada produksi kue nagasari dan sarana lain yang digunakan dalam produksi kue nagasari. Data yang telah dianalisis akan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.²⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 37-38.

Field research (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau sistem jaminan halal pada produksi makanan oleh non-muslim di kota Bireuen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara, observasi dengan teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal yang diteliti. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²⁶ Pada penelitian ini penulis mewawancarai para produsen kue nagasari di kota Bireuen.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam pengumpulan data pada suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.²⁷ Pada penelitian ini penulis mengobservasi bahan-bahan yang digunakan dan sarana lain yang digunakan dalam memproduksi kue nagasari.

²⁶ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57-58.

²⁷ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 59.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang penulis gunakan ialah merupakan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh produsen kue nagasari.

Untuk instrumen dalam mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu pulpen, kertas, dan kamera untuk mencatat dan mengambil foto atau memvideo apa saja yang dilihat saat melakukan observasi terhadap objek penelitian.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan sebagai populasi yang sifatnya finit (terbatas), karena penulis hanya meneliti satu toko saja yaitu toko Mutiara dan datanya diperoleh dari produsen dan produknya (kue nagasari).

6. Langkah-langkah menganalisis data

Setelah semua data terkumpul penulis akan melakukan pengelolaan data, semua data yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil wawancara maupun data yang diperoleh dari kajian kepustakaan akan penulis klarifikasikan dengan mengelompokkannya berdasarkan tujuan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian setelah memperoleh data dari hasil wawancara dan kajian pustaka, penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif yaitu menyajikan gambaran tentang produk yang diteliti, sehingga mudah dipahami serta memperoleh kualitas yang objektif dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan


Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam penulisan ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis membagi tulisan ini keadaan empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep makanan halal dalam perspektif hukum Islam dan tinjauan menurut Qanun no.8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dengan sub-sub sebagai berikut: konsep makanan halal, keabsahan jual beli produk yang halal, standarisasi produk halal dalam Islam, peraturan jaminan halal dalam LPPOM MUI, dan tinjauan terhadap Qanun no. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai penggunaan bahan-bahan dalam pembuatan kue nagasari produksi non-muslim di kota Bireuen, penggunaan sarana lain dalam produksi kue nagasari, dan analisa sistem jaminan halal pada produksi kue nagasari di kota Bireuen oleh non-muslim.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian.



BAB DUA

KONSEP MAKANAN HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep Makanan Halal

1. Pengertian Makanan Halal

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan merupakan segala sesuatu yang boleh dimakan. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *ath'imah* yang merupakan kata jamak dari *at-tha'am* (makanan), yaitu segala sesuatu yang dimakan atau dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari manusia.²⁸

Makanan halal adalah makanan yang baik menurut ajaran agama dan sesuai dengan Al-qur'an dan hadist. Terhindar dari hal-hal yang najis dan diperoleh dengan cara yang *thayyib*.²⁹ Kata *thayyib* dari segi bahasa mempunyai arti lezat, baik, sehat, menentramkan, dan yang diutamakan. Dalam konteks makanan, *thayyib* artinya makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau kedaluarsa (rusak), atau dicampuri benda najis. Secara singkat, bahwa makanan *thayyib* adalah makanan yang sehat, proposional, dan aman (halal).³⁰

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Dalam Al-qur'an disebutkan bahwa kebutuhan manusia yang mendasar dari segala peristiwa serta semua jenis makanan seperti daging segar, ikan, padi, susu, sayur-sayuran, buah-buahan, madu, minyak, dan lainnya yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an.³¹ Seperti pada surah At-Thaha ayat 54:

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Mujahidin Muhayan, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara. Jil. 4, cet, ke-1) hlm. 241.

²⁹ Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet. ke-1, 2009) hlm. 12.

³⁰ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, cet. ke-1, 2007) hlm. 165.

³¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soerono, Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995) hlm. 34.

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ٥٤

Artinya: “Makanlah dan gembalalah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.” (QS. At-Thaha: 54)

Selain ayat tersebut, disebutkan pula jenis-jenis makanan yang Allah swt ciptakan untuk manusia pada surah ‘Abasaa ayat 25-32:

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ٢٥ ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَفَقًا ٢٦ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٢٧ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ٢٨
وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ٢٩ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ٣٠ وَفِكْهَةً وَأَبًّا ٣١ مَتَّعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ٣٢

Artinya: “Sesungguhnya Kami benar-benar mencurahkan air (dari langit), dan Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rerumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.” (QS. ‘Abasaa: 25-32)

Beberapa jenis makanan yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, Allah swt mengajak manusia untuk dapat memakan makanan yang baik yaitu yang telah Allah swt anugerahkan di muka bumi ini.³²

Makanan yang dihalalkan adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi dan disukai oleh jiwa. Makanan yang halal juga menjadikan tubuh terhindar dari sifat-sifat yang keji. Ketika makanan yang baik masuk kedalam tubuh maka akan menghilangkan hal-hal yang bersifat buruk, baik terhadap kesehatan maupun terhadap perbuatan. Makanan yang halal menurut syariat diantaranya:

a. Binatang Laut

Semua binatang yang ada di laut termasuk dalam makanan yang halal, kecuali binatang yang mengandung racun karena dapat membahayakan jiwa. Pada umumnya binatang laut berbeda dengan binatang darat. Binatang laut tidak perlu disembelih, seperti yang dijelaskan dalam Al-qur’an surah Al-Maidah ayat 96, yaitu:

³² Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soerono, Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995) hlm. 35.

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتْعًا لَكُمْ وَاللَّسِيَّارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا
 اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut, dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu dikumpulkan.” (QS. Al-Maidah: 96)

b. Binatang darat yang halal

Menurut Al-Qur'an dan hadist, binatang yang layak dikonsumsi adalah binatang ternak, yaitu tidak tergolong binatang buas dan tidak tergolong hewan yang dianjurkan untuk dibunuh.

Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 5 yaitu:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥

Artinya “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan” (QS. An-Nahl: 5)

Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah: 1)³³

2. Dasar Hukum Makanan Halal

Dasar atas segala sesuatu adalah mubah, itulah prinsip yang diterapkan dalam Islam bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan Allah adalah halal

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayyan, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, jil. 4, Cet. ke-1) hlm. 243-248.

kecuali ada dalil atau *nash* yang melarangnya. Allah memerintahkan orang yang beriman untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bermanfaat, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu jenis makanan tersebut adalah haram.

Hal itu dapat dipahami dari firman Allah swt dalam surah Al-An'am ayat 145 yaitu:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِئًا فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

Artinya: “Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An'am: 145).³⁴

Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal diantaranya:

a. Al-Qur'an

Ayat di bawah ini menerangkan bahwa Allah swt menyerukan kepada manusia agar makan makanan yang baik dari apa yang disediakan untuk mereka.³⁵

1. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 168)

³⁴ Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012) hlm. 138.

³⁵ Yusuf Qordhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islami*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Intermedia, Cet. ke-1, 2000) hlm. 36.

2. Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ ٨٨

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya.” (QS. Al-Maidah: 88)

b. Hadist

Hadist berikut menceritakan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw tentang hukum makanan, yaitu:

حدثنا اسماعيل بن موسى السدي حدثنا سيف بن هارون عن سلمان النيمي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال : سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء ؟ قل : ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو معا عفي عنه (رواه ابن ماجه)

Artinya: Ismail bin Musa As-Suddy menceritakan kepada kita, Saif Ibn Harun menceritakan kepada kita dari Salman an-Naimy dari Abi ‘Usman An-Nahdiy dar Salman Al-Farisi berkata: Rasulullah saw ditanya tentang mentega, keju dan kedelai liar (dipetik di hutan) ? Beliau menjawab: Apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Qur’an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan atau tidak dijelaskan hukumnya maka ia termasuk sesuatu yang dimaafkan. (HR. Ibn Majah).³⁶

3. Syarat-syarat Makanan Halal

Untuk menilai suatu makanan yang *thayyib* (bergizi) atau tidak, maka harus terlebih dahulu mengetahui komposisinya. Bahan makanan yang *thayyib* dalam Islam harus memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan halal. Adapun

³⁶ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah. *Sunnah Ibnu Majah*, Juz. II, Beirut: Darul Fikr, hlm. 1117.

persyaratan makanan yang *thayyib* menurut ilmu gizi, ialah yang dapat memenuhi fungsi-fungsi berikut.

a. Memberi kepuasan jiwa, yakni:

- 1) Memberi rasa kenyang
- 2) Memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa
- 3) Memenuhi kebutuhan sosial budaya.

b. Memenuhi fungsi fisiologis, yakni:

- 1) Memberikan tenaga.
- 2) Mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan.
- 3) Mendukung pembentukan sel-sel atau bagian sel-sel untuk menggantikan yang rusak.
- 4) Mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan serta asam basa.
- 5) Berfungsi dalam pertahanan tubuh.³⁷

Allah telah menjelaskan tentang sesuatu yang halal dan menguraikan yang haram sedemikian rupa, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝ ۱۱۹

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, adalah sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-An'am:119)

Manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan makanan dan minuman yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda lain yang

³⁷ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, Cet. ke-1, 2007) hlm. 165-166.

dianugerahkan Allah swt kepadanya. Akan tetapi tidak semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang terdapat di bumi halal dimakan, ada pula yang haram dimakan.

Ada dua pengertian yang dikategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal *dzat* atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya, tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan cara yang tidak baik seperti riba, menipu, dan cara haram lainnya maka makanan itu menjadi haram.³⁸

Dalam Al-qur'an makanan yang diharamkan pada pokoknya ada empat yaitu dalam surah Al-baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)

Ayat sebelumnya menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat macam, yaitu:

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau diterkam oleh hewan buas kecuali yang sempat menyembelihnya.

³⁸ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, cet. ke-1) hlm. 97-100.

2. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih.
3. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi.
4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.³⁹

Penjelasan lain mengatakan bahwa makanan halal menurut hukum Islam yaitu makanan yang halal pada dzatnya, halal dalam pengadaannya, ataupun cara memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya, dengan kata lain makanan tersebut harus halal mutlak.⁴⁰ Sesuai dengan firman Allah swt pada surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa’: 29)

Dari surah tersebut dapat diketahui bahwa Allah menganjurkan kepada umat Islam untuk memakan segala sesuatu yang halal, yang perolehannya dengan cara halal tidak dengan cara yang batil, salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu dengan cara perdagangan.

Sesuai penjelasan tersebut, mengenai syarat-syarat makanan halal memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung *khamar* dan produk turunannya.

³⁹ Qamaruddin Shaleh, *Ayatul Ahkam Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004) hlm. 476-477.

⁴⁰ Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995) hlm. 106.

- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, dan hal yang menjijikkan lainnya.
- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Apabila pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syariat Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.⁴¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk makanan yang halal menurut syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a) Halal zatnya.
- b) Halal cara memperolehnya.
- c) Halal dalam memprosesnya.
- d) Halal dalam penyimpanannya.
- e) Halal dalam pengangkutannya.
- f) Halal dalam penyajiannya.⁴²

B. Keabsahan Jual Beli pada Objek yang Halal

Jual beli secara bahasa dalam fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-*

⁴¹ Aisjah Girindra, *Pengukur Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 1998) hlm. 124-125.

⁴² Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 17.

syira' (beli). Oleh demikian kata *al-ba'i* berarti jual sekaligus juga berarti beli.⁴³ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang.

Adapun menurut Ulama Hanafiyah adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab-qabul. Oleh karena itu, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah karena termasuk jual beli yang diharamkan.⁴⁴

Menurut Ulama Syafi'iyah definisi jual beli adalah akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, buka riba dan bukan hutang.⁴⁵

Adapun dalil Al-qur'annya adalah pada surah Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-baqarah: 275)

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. 2, 2007) hlm. 111.

⁴⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 25-26.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 176.

Allah juga berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 282 yang artinya “Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli.” (QS. Al-baqarah: 282)⁴⁶

Sedangkan dalil dari hadist, diantaranya adalah hadist dari Rifa’ah ibn Rafi’ bahwa:

سُئِلَ نَبِيُّ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرَّاءُ وَ
الْحَاكِمِ)

Artinya: “Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁴⁷

Maksudnya ialah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah, dalam hadist dari Abi Sa’id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abi Sa’id Al-Khudri ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka. (HR. Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban)”⁴⁸

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena sangat dibutuhkan oleh umat manusia pada umumnya. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2007) hlm. 114.

⁴⁷ Al-Hafizh bin Hajar Al- Asqalani, *Bulugul Maram*, Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyah, hlm. 158.

⁴⁸ Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunnah Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Al-Fikr, tt) Juz II, hlm. 737.

yang ada dalam kepemilikan orang lain.⁴⁹ Kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Maka dengan jual beli manusia saling tolong menolong untuk memenuhi dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Berdasarkan firman-firman Allah, hadist, serta ijma' para ulama bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh),⁵⁰ karena jual beli dapat menjadi sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia dan mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.⁵¹

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat. Pertama, adanya orang yang berakad (subjek). Kedua, adanya *sighat*, yaitu lafal ijab qabul. Ketiga, adanya barang yang dibeli (objek). Keempat, adanya nilai tukar barang.

Syarat-syarat dalam melakukan jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama ialah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a. Berakal.
 - b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya adalah seseorang tidak dapat menjadi sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri.
- 2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut para ulama ijab

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 73.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. 2, 2007) hlm. 114.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 115.

dan qabul perlu diungkapkan dengan jelas dalam melakukan transaksi jual beli.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a. Barangnya ada atau tidak ada di tempat, tetapi penjualnya menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Barang milik penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁵²

4) Syarat-syarat nilai tukar

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, dapat menyimpan nilai (*store of value*), dapat menilai atau berharga suatu barang (*unit of account*), dan dapat dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁵³

Islam telah menjelaskan bahwa tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan yaitu suci barangnya dan bermanfaat barangnya.

- a. Suci barangnya, artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan oleh syara' barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak.

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2007) hlm.115-118.

⁵³ Shibirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Bisnis, vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 251.

- b. Barangnya bermanfaat, maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjualbelikan. Menggunakan uang dari penjualan yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain dengan cara yang batil dan Allah melarang hal ini dalam Al-qur'an surah An-Nisaa ayat 29 yang artinya: "Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil,"

Menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat telah dilarang, begitu juga dengan menjual barang-barang yang menyengsarakan banyak orang seperti minuman yang memabukkan, dan makanan yang haram.

Oleh karenanya setiap barang yang hendak diperjualbelikan harus memiliki sifat butuh dalam kehidupan manusia pada umumnya. Bagi barang yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah swt yaitu menysia-nyiakan harta. Akan tetapi, dilihat dari pengertian barang yang dapat dimanfaatkan sangat relatif, karena hampir seluruh barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, baik itu barang untuk dikonsumsi maupun barang yang digunakan sehari-hari.⁵⁴

Barang yang diperjualbelikan selain suci dan bermanfaat barangnya juga harus dapat dilihat, apabila barangnya tidak terlihat diperbolehkan dengan ketentuan barangnya telah dimiliki oleh penjual. Adapun cara penjualannya cukup dengan menyebutkan sifat dan ciri-ciri barang tersebut dengan kepada pembeli.⁵⁵

⁵⁴ Lukmanul Khakim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, 2013, hlm. 31-32.

⁵⁵ Apipudin, *Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madabih al-Arba'ah)*, Jurnal Islamomic Vol. v, No. 2, Agustus 2016, hlm. 80.

C. Standarisasi Produk Halal dalam Islam

Dalam proses pengelolaan produk halal yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi fatwa halal adalah sebagai berikut:

1. Khamar
 - a. Khamar adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi.
 - b. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
 - c. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah najis.
 - d. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventif (mencegah dari hal yang buruk), tapi tidak najis.
 - e. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tapai dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamar.
 - f. Tapai dan air tapai tidak termasuk khamar, kecuali apabila memabukkan.
2. Ethanol, *fusel oil*, ragi, dan cuka
 - a. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamar adalah suci.
 - b. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamar untuk proses produksi industri pangan hukumnya mubah apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi, dan dapat menjadi haram apabila dalam hasil produk masih terdeteksi.

Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamar untuk proses produksi industri hukumnya haram. *Fusel oil* yang bukan berasal dari khamar adalah halal dan suci,

karena komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari khamar dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru maka hukumnya halal dan suci. Sedangkan *fusel oil* yang berasal dari khamar adalah haram dan najis. Disebabkan oleh komponen yang dipisahkan secara fisik dari khamar hukumnya haram.

Untuk cuka yang berasal dari khamar baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci. Begitu pula dengan ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamar setelah disuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamarnya, maka hukumnya adalah halal dan suci.

3. Pemotongan Hewan

- a. Penyembelihan adalah orang yang beragama Islam dan *akil baligh*.
- b. Cara penyembelihan adalah sah apabiladilakukan dengan cara:
 - 1) Membaca basmallah saat menyembelih
 - 2) Alat (perkakas) menyembelih, yaitu semua barang tajam, melukakan, besi, atau bambu kecuali gigi dan kuku, begitu juga segala macam tulang.⁵⁶
 - 3) Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan atau tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*).
 - 4) Ketika penyembelihan, hewan tersebut harus masih hidup.
- c. Pada dasarnya pemingsanan hewan hukumnya boleh dengan syarat tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah dipingsankan statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).⁵⁷

⁵⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Buku Algerindo, 2007) hlm. 471.

⁵⁷ Tim Penyusun, Himpunan Fatwa MUI, hlm 700.

- d. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.
4. Penggunaan nama dan bahan
 - a. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan dan minuman yang mengarah kepada kefukuran dan kebatilan.
 - b. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan dan minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpao dan bakpia.
 - c. Tidak diperbolehkan mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan dan minuman yang menimbulkan rasa dan aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dan lainnya.
 - d. Tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang menggunakan nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer*, dan minuman haram lainnya.

D. Peraturan Jaminan Halal dalam LPPOM-MUI

1. Pengertian Sistem Jaminan Halal

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalannya, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun dari proses produksinya. Untuk mendukung upaya tersebut, LPPOM MUI telah menganjurkan setiap perusahaan agar menerapkan peraturan yang kemudian

disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem jaminan halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Tujuan penerapan sistem jaminan halal di perusahaan adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.⁵⁸

2. Manfaat Sistem Jaminan Halal

Adapun manfaat sistem jaminan halal, yaitu:

- a. Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal.
- b. Menjamin kehalalan produksi produk selama berlakunya sertifikat halal MUI.
- c. Memberikan jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat.
- d. Mencegah terjadinya kasus-kasus yang terkait dengan penyimpangan yang menyebabkan ketidakhalalan produk terkait sertifikat halal.
- e. Menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal yang menyebabkan kerugian perusahaan.
- f. Meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang dikonsumsi.
- g. Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama-sama menjaga kesinambungan produksi halal.
- h. *Reward* dari lembaga eksternal (memperoleh dan mempertahankan sertifikat halal) dan pengakuan masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ Panduan Umum sistem jaminan halal, LPPOM MUI, 2008, hlm. 7

⁵⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Pres) hlm. 149.

3. Sertifikasi Halal

Sistem jaminan halal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Fungsi dari sertifikat halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan hati para konsumen. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.⁶⁰

Produsen yang hendak mengajukan sertifikat halal untuk produknya harus menyiapkan beberapa syarat berikut:

- a. Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal.
- b. Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
- c. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal.
- d. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*stansard operating procedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
- e. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disolasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul cara memproduksi produk halal dan baik.
- f. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal dilakukan sebagaimana mestinya.

⁶⁰ Panduan Umum sistem jaminan halal, LPPOM MUI, 2008, hlm.8.

- g. Untuk melaksanakan syarat yang sebelumnya, perusahaan harus mengangkat minimum orang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.⁶¹

4. Tinjauan Umum Tentang Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar yang dapat memuaskan atau keinginan konsumen. Oleh karena itu produsen harus mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen untuk kemudian memproduksinya dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Konsep produk tidak terbatas hanya pada benda atau barang fisik, tetapi apapun yang dapat memuaskan konsumen dapat disebut juga sebagai produk.⁶²

Produk mencakup segala sesuatu yang memberikan nilai (*value*) untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan, seperti barang fisik (tas, kacamata, sepeda motor, kulkas, dan lainnya), jasa (pendidikan, kesehatan, transportasi, restoran, asuransi), *event* (kompetisi sepak bola, pekan kebudayaan), pengalaman (dunia fantasi, *sea world*, *legoland*), orang atau pribadi (calon wakil rakyat, olahragawan/wati), tempat (negara, kota, obyek wisata), properti (*real estate*, saham, obligasi), organisasi (partai politik, ikatan alumni, asosiasi profesi, pecinta alam, *green peace*), informasi (bursa efek, *search engines*), dan ide (keluarga berencana di Indonesia, konsep atau model bisnis). Jadi produk bisa berupa manfaat *tangible* (nyata) yang berprotensi memuaskan pelanggan.⁶³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, produk dapat diartikan sebagai setiap benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Produk biasanya sengaja dibuat oleh sekelompok orang sebagai ajang untuk

⁶¹ Sofyan Hasan, *Sertifikat Halal dalam Hukum Positif*, (Jogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) hlm. 251.

⁶² Sampurno, *Manajemen Pemasaran Farmasi*, (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011) hlm. 13.

⁶³ Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, *Pemasaran Esensi dan Aplikasi*, (Jogyakarta: C.V Andi Offset, 2016) hlm. 176.

mendapatkan keuntungan melalui proses pertukaran ataupun jual beli produk yang bersangkutan.

Kemudian mengenai jaminan produk halal yang disingkat menjadi JPH (Jaminan Produk Halal) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (5). Tujuan jaminan produk halal antara lain adalah:

- 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁶⁴

Produk terbagi menjadi dua jenis yaitu produk konsumsi dan produk industri.

a. Produk Konsumsi

Produk konsumsi merupakan setiap produk yang digunakan oleh konsumen akhir. Produk yang dibeli akan dikonsumsi atau digunakan secara langsung dan tidak akan dijual ataupun dibisniskan kembali oleh orang yang bersangkutan.

b. Produk industri

Produk industri adalah setiap produk yang sengaja dibeli sebagai bahan baku ataupun sebagai barang yang diperdagangkan kembali oleh pembelinya. Produk yang dibeli akan dibuat menjadi produk lain ataupun dijual kembali dengan tujuan mencari keuntungan.

E. Sistem Jaminan Produk Halal pada Qanun No. 8 Tahun 2016

Pada pasal 1 ayat (6) produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau

⁶⁴ Pasal 3 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian pada pasal 1 ayat (7) produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

Kemudian mengenai proses produk halal dijelaskan pada pasal 1 ayat (8) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sistem jaminan produk halal yang disingkat menjadi SJPH dalam pasal 1 ayat (16) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh. Pada pasal 4 menjelaskan tujuan dari SJPH yaitu memberi perlindungan, ketentraman, dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.

Sedangkan jaminan produk halal yang disingkat menjadi JPH pada ayat (17) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal. Pasal 7 menyatakan penataan produk halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal. Selanjutnya pada pasal 8 dijelaskan bahwa penataan produk halal bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian sertifikat halal. Adapun pengawasan terhadap produk halal dalam pasal 9 meliputi:

- a. Asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk pengolahan hewani dan/atau nabati, obat-obatan dan kosmetika.
- b. Produk mikrobial dan penggunaannya.
- c. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
- d. Hasil tanaman pangan hortikultura, peredaran produk makanan dan minuman, baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan.
- e. Asal bahan-bahan baku dan prosesnya untuk membuat obat dan kosmetik.

Penataan dan pengawasan pada produk halal dilakukan oleh pihak LPPOM MPU Aceh dalam pasal 10 ayat (3) bahwa LPPOM MPU Aceh melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan pelaku usaha dan terhadap produk halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, yaitu penataan produk halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal, yang telah berlabel halal dan/atau sudah mendapat sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Begitu juga yang dimaksud pada pasal 8 bahwa penataan produk halal bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian sertifikat halal, penentuan kualifikasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikat halal dari MPU Aceh.

Adapun Tim terpadu yang yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) disebutkan dalam ayat (4) yang terdiri dari unsur:

- 1) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:
 - a. Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil.
 - b. Kesehatan.
 - c. Pertanian dan tanaman pangan.
 - d. Kelautan dan perikanan.
 - e. Syariat Islam.
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahaul Hisbah
- 2) Kepolisian Daerah
- 3) Kejaksaan Tinggi Aceh
- 4) Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh.
- 5) Kantor wilayah Kementrian Agama Aceh.
- 6) Balai Besar POM di Banda Aceh.
- 7) Instansi/badan/Lembaga terkait lainnya.

Pasal 12 menyebutkan tugas LPPOM MPU Aceh adalah:

- 1) Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal.
- 2) Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal).
- 3) Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.

- 4) Pembinaan kepada masyarakat dan pelakuusaha terhadap penyelenggaraan produk halal.
- 5) Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal.
- 6) Membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Mengenai wewenang, dalam pasal 14 menyebutkan bahwa LPPOM

MPU Aceh berwenang untuk:

- 1) Merumuskan dan menetapkan pedoman Sistem Jaminan Produk Halal.
- 2) Mengeluarkan sertifikat produk halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi.
- 3) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan Sistem Jaminan Produk Halal.
- 4) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal pada produk.
- 5) Mengumumkan daftar produk halal secara berkala.
- 6) Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan.
- 7) Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal.
- 8) Melaksanakan pengawasan terhadap Sistem Jaminan Produk Halal.
- 9) Menetapkan bentuk logo halal Aceh.
- 10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal.
- 11) Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi pelaku usaha.
- 12) Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh
- 13) Menyebarkan informasi produk halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

Bahan baku dan proses produk halal yang dimaksud Qanun nomor 8 tahun 2016 pada pasal 16 ayat (1) dan (2) yaitu bahan baku yang digunakan untuk produk meliputi bahan utama, bahan tambahan dan/atau bahan penolong. Bahan baku yang tidak halal meliputi bahan baku hewani yang diharamkan, bahan baku nabati yang diharamkan, dan bahan baku kimiawi yang diharamkan.

Mengenai proses produk halal terhadap bahan hewani pada pasal 20 dijelaskan bahwa produk yang mempergunakan bahan baku hewani harus

berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam, dan penyembelih hewan dinyatakan halal apabila dilakukan di rumah potong hewan resmi dan/atau oleh orang yang sudah mendapatkan Sertifikasi LPPOM MPU Aceh. Kemudian dalam penggunaan sarana lainnya, pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan tidak halal, dan pada ayat (2) menyatakan bahwa alat yang dimaksud dalam ayat (1) wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

Sedangkan dalam bahan baku nabati dijelaskan pada pasal 23 ayat (1) dan (2) bahwa alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati halal, wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati yang tidak halal, begitu juga terhadap bahan olahannya harus dipisahkan antara bahan olahan nabati halal dengan bahan olahan nabati yang tidak halal.

Terkait proses produksi bahan baku hewani dan nabati telah dijelaskan dalam pasal 22 dan pasal 24 bahwa untuk tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, dan penyajian bahan olahan nabati dan hewani yang halal harus dipisahkan dari bahan olahan nabati dan hewani yang tidak halal.

Adapun kewajiban pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 34 adalah:

- 1) Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
- 2) Mengangkat penyelia/pengawas produk.
- 3) Halal perusahaannya.
- 4) Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur.
- 5) Menjaga proses kehalalan produk.
- 6) Memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal telah berakhir.
- 7) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh.
- 8) Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala.

- 9) Memajang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen.
- 10) Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Sedangkan dalam pasal 35 Qanun nomor 8 tahun 2016 membahas tentang larangan bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut:


- 1) Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/ tidak bersertifikat halal.
- 2) Dilarang mencantumkan logo halal pada kemasan yang belum bersertifikat halal
- 3) Dilarang mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Qanun nomor 8 tahun 2016 juga menjelaskan mengenai tata cara sertifikasi halal mulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 30 dimulai dengan permohonan sertifikat halal. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh. Kemudian auditor LPPOM MPU Aceh akan memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi halal dan melakukan uji laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan kepada MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal.

Ketentuan-ketentuan sertifikat halal dibahas dalam pasal 31 dari ayat (1) sampai ayat (4) bahwa:

- b. LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikasi halal.
- c. Sertifikat halal dan/atau logo halal diserahkan kepada pelaku usaha.
- d. Sertifikat halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.

- e. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan. Sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.⁶⁵



⁶⁵ Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

BAB TIGA

ANALISIS SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI MAKANAN DI KOTA BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Produksi Kue Nagasari di Kota Bireuen

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 28 kabupaten yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Utara melalui Undang Undang No. 48 tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 1.901,21 km² (190.121 Ha) terdiri atas 17 kecamatan, 69 pemukiman, dan 609 gampong (desa).

Kabupaten Bireuen terletak pada garis 4⁰-54⁰, 18⁰ Lintang Utara dan 96⁰.20⁰- 97⁰.21⁰ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.

Kemudian, pembagian wilayah administrasi pemerintah dalam lingkup pemerintah kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang. Diantara seluruh kecamatan tersebut, kecamatan Peudada dan Kecamatan Juli merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling dominan diantara kecamatan lainnya. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Peudada, dengan luas wilayah 31.283,90 Ha atau 17,42% dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen, berikutnya adalah Kecamatan Juli dengan luas wilayah 23.118,35 Ha atau 12,87% dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara

keseluruhan. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kota Juang (1.690,87 Ha) dan Kecamatan Kuala (1.724,56 Ha), dengan proporsi luas wilayah masing-masing sebesar 0,94% dan 0,96% dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan.

Letak geografis Kabupaten Bireuen di kawasan perlintasan jalan nasional lintas pulau Sumatera juga merupakan nilai strategis yang perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dalam posisi tersebut, Kabupaten Bireuen dapat menjadi suatu pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai timur Aceh. Dapat diwujudkan dengan memanfaatkan letak strategis daerah ini, diantara sejumlah daerah lain di sekitarnya terutama Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Posisi Kabupaten Bireuen juga memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam bentuk transaksi perdagangan, pariwisata, maupun jasa lainnya.

Kondisi demografis Kabupaten Bireuen berdasarkan survei pada tahun 2020 periode bulan Januari sampai dengan Oktober 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada rincian berikut:⁶⁶

Tabel 3.1 Jumlah penduduk di Kabupaten Bireuen Periode Oktober 2020

No	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Samalanga	12.909	13.150	26.059
2.	Jeunieb	12.708	12.902	25.610
3.	Peudada	13.942	14.352	28.294
4.	Jeumpa	18.661	18.848	37.509
5.	Peusangan	26.058	27.550	53.608
6.	Makmur	7.737	8.188	15.925
7.	Gandapura	11.680	12.496	24.176
8.	Pandrah	4.366	4.501	8.867
9.	Juli	16.772	17.128	33.900

⁶⁶ Sumber: www.bireuenkab.go.id, diakses pada tanggal 11 Desember 2020.

10.	Jangka	14.320	14.856	29.176
11.	Simpang Mamplam	13.803	13.733	27.536
12.	Peulimbang	6.051	6.209	12.260
13.	Kota Juang	24.070	24.740	48.810
14.	Kuala	9.400	9.860	19.260
15.	Peusangan Siblah Krueng	6.024	6.243	12.267
16.	Peusangan Selatan	7.471	7.834	15.305
17.	Kuta Blang	11.282	11.827	23.109
		217.254	224.417	441.671

Sumber: www.bireuenkab.go.id

Mata pencaharian masyarakat Bireuen sangat beragam, salah satunya adalah perdagangan. Kabupaten Bireuen dikenal dengan beragam keripik, seperti keripik pisang, ubi, dan sukun. Selain dikenal dengan aneka ragam keripik juga dikenal dengan penghasil kue nagasari. Bahkan kini kue nagasari sudah menjadi makanan khas kabupaten Bireuen, walau belum ada kejelasan tentang yang membawa kue nagasari ini pertama kali ke Bireuen.

Kue nagasari merupakan kue tradisional yang dibuat dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan resep yang digunakan pada umumnya adalah resep yang sudah menjadi turun-temurun. Kue nagasari berasal dari Indramayu, Jawa Barat yang merupakan salah satu jajanan pasar yang menggunakan daun pisang untuk bahan pembungkusnya. Kue nagasari dibuat dari tepung beras, santan, gula dan garam.⁶⁷

Kue nagasari sering dijadikan kudapan oleh masyarakat Bireuen, selain itu kue nagasari juga dijadikan sebagai oleh-oleh khas Bireuen, terutama bagi para tamu atau pengunjung dari luar kabupaten Bireuen, dengan rasanya yang khas, manis, legit dan kenyal menjadi favorit para pengunjung. Ada banyak toko

⁶⁷ Sumber: acehtourism.travel, diakses pada tanggal 28 November 2020.

yang menjual kue nagasari sehingga mudah untuk ditemukan oleh para pengunjung, dan tempatnya yang sangat strategis yaitu berada di depan terminal Bireuen.

Kue nagasari tidak hanya diproduksi oleh produsen muslim tetapi juga diproduksi oleh produsen non-muslim. Bahan yang digunakan sama seperti pada umumnya resep kue nagasari sehingga rasa kuenya sama lezat dan banyak diminati oleh pengunjung untuk membelinya. Dalam sehari dapat terjual sekitar tigaribuan lebih kue nagasari.⁶⁸

B. Penggunaan Bahan-bahan dan Sarana Lain pada Produksi Kue Nagasari Oleh Non-Muslim pada Toko Mutiara di Kota Bireuen

Adapun toko kue yang diproduksi oleh non-muslim bernama Toko Mutiara, yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, bertepatan di persimpangan empat kota Bireuen. Toko kue ini tidak hanya menjual kue nagasari tetapi juga menjual banyak kue lainnya yang merupakan buatan warga sekitar, sedangkan yang diproduksi langsung di tokonya adalah hanya kue nagasari. Produksi kue nagasari ini memicu keraguan bagi masyarakat Bireuen dan pengunjung, dikarenakan pemilik toko tersebut adalah non-muslim, dan produksi kue nagasari tersebut termasuk ke dalam *home industry* (industri rumahan).

Para pekerja yang bekerja di toko tersebut adalah muslim dan proses pembuatan kue nagasari diolah oleh para pekerjanya dan masih dalam pengawasan pemilik tokonya. Mulai dari pemotongan daun pisang, santan, penggilingan daun pandan yang dijadikan sebagai aroma, hingga adonannya diolah oleh para pekerjanya. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat adonan kue nagasari adalah sama seperti pada umumnya pembuatan kue nagasari yaitu:

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Maurina (pekerja di toko kue nagasari) pada tanggal 17 Maret 2020

1. Tepung beras
2. Santan
3. Garam
4. Gula
5. Buah pisang
6. Perasan daun pandan asli
7. Pasta pandan
8. Daun pisang sebagai pembungkus kue
9. Lidi atau tusuk gigi

Cara membuatnya adalah mencampurkan santan dengan tepung beras, perasan daun pandan sebagai aroma dan pewarna, sedikit pasta pandan sebagai pewarna, sedikit gula dan garam secukupnya ke dalam wajan. Sebelum adonannya dimasak para pekerja diminta untuk menambahkan TBM agar kue nagasari menjadi lembut. Kemudian barulah adonan tersebut dimasak sambil diaduk dengan menggunakan api sedang hingga matang, ditandai ketika adonan sudah legit atau menyerupai dodol dan tidak lengket lagi ketika diambil dengan sendok plastik. Adonan yang sudah siap didinginkan sebentar pada suhu ruangan. Ketika sudah dingin, diambil satu sendok hingga satu sendok setengah dan dimasukkan ke dalam daun pisang yang sudah dipotong kecil-kecil dan diisi dengan pisang yang sudah dibelah. Kemudian dibungkus menyerupai bungkus nasi dan direkatkan menggunakan lidi atau tusuk gigi.

Setelah semua adonan terbungkus, kemudian dimasak kembali yaitu dengan cara dikukus selama dua puluh menit hingga dua puluh lima menit yaitu agar pisang yang dimasukkan tadi matang dan halus selain itu juga agar kue nagasari dapat bertahan lebih lama di suhu ruangan.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maurina selaku pekerja yang memproduksi kue nagasari dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan yang

⁶⁹ Hasil wawancara dengan ibu Maurina (pekerja di toko kue nagasari) pada tanggal 17 Maret 2020.

digunakan dalam pembuatan kue nagasari tidak ada yang meragukan. Termasuk penggunaan penambahan bahan yaitu TBM, produk TBM yang digunakan dalam produksi kue nagasari telah berlabel halal dan tandanya aman digunakan.

Pemakaian TBM dapat diragukan karena TBM pada umumnya berasal dari *mono-glyseride* (MG) dan *di-glyseride* (DG). MG dan DG berasal dari lemak hewani dan nabati, jika menggunakan TBM yang berasal dari lemak nabati maka TBM boleh digunakan, sedangkan jika TBM yang digunakan adalah TBM yang berasal dari lemak hewani maka harus dipastikan terlebih dahulu kehalalan hewan yang digunakan.⁷⁰

TBM yang digunakan oleh para pekerja di toko kue nagasari milik non-muslim adalah TBM yang berasal dari lemak nabati dan sudah bersertifikat halal dibuktikan dengan adanya label halal pada kemasannya.

Kemudian untuk peralatan atau sarana lain yang digunakan ketika memproduksi kue nagasari menggunakan peralatannya tersendiri, tidak bercampur dengan peralatan dapur pemilik toko (non-muslim). Peralatan yang digunakan berupa peralatan yang berukuran besar, karena kue nagasari yang diproduksi tiap harinya selalu dalam jumlah banyak maka diperlukan peralatan yang berukuran besar. Begitu juga dengan tempat pembuatan kue nagasari, pemilik toko telah menyiapkan tempat khusus untuk memproduksi kue nagasari sehingga tidak bercampur dengan dapur pemilik toko (non-muslim).⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bahri selaku pekerja juga di toko kue nagasari non-muslim dapat disimpulkan bahwa semua peralatan yang digunakan adalah peralatan yang bersih dan suci karena dapur yang digunakan oleh para pekerja ketika membuat kue nagasari berbeda dengan dapur yang digunakan oleh pemilik tokonya. Selain itu, juga karena ketika para pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya di dapur sebelum pulang ke rumah mereka

⁷⁰ Sumber: visit-halal.com, diakses pada tanggal 9 Desember 2020.

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Bahri (pekerja di toko kue nagasari) pada tanggal 18 Maret 2020.

mencuci dan membersihkan dapur yang mereka gunakan terlebih dahulu, jadi kebersihan dan kesucian dapur produksi kue nagasari terjaga.

Sesuai dengan hasil wawancara dari kedua pekerja di toko kue nagasari maka makanan atau kue nagasari yang diproduksi telah memenuhi syarat-syarat makanan halal yaitu:

- a. Tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung *khamar* atau produk turunannya.
- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, dan hal yang menjijikkan lainnya.
- e. Semua tempat penyimpanannya, penjualannya, pengolahan dan alat transportasi yang digunakan untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk produk yang tidak halal. Jika digunakan untuk barang atau produk yang tidak halal maka harus disucikan terlebih dahulu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Islam.⁷²

C. Produksi Kue Nagasari Ditinjau Menurut Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pekerja bahwa bahan-bahan yang digunakan pada produksi kue nagasari yang dijual oleh non-muslim adalah halal, karena semua bahan yang digunakan telah berlabel halal. Begitu juga dengan penggunaan sarana lain dalam proses produksi kue nagasari adalah bersih dan menyucikan karena dapur yang digunakan berpisah dengan dapur pemilik toko (non-muslim) yang digunakan untuk memasak makanan mereka sehari-hari.

⁷² Aisyah Girinda, *Pengukir Sertifikat halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 1998) hlm. 125.

Menurut Qanun no.8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang disingkat menjadi SJPH pada pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa untuk menjamin suatu produk itu halal dapat dilihat dari penyediaan bahan-bahan yang digunakan, kemudian pengolahannya, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produknya harus jelas kehalalannya. Berdasarkan penjelasan penulis pada bagian sebelumnya bahwa dari cara penyediaan bahan, pengelolaan, hingga pendistribusian sudah terjamin kehalalannya karena yang memasak atau memproduksi kue nagasari adalah muslim dan mereka menggunakan bahan-bahan yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat yang mana produknya sudah berlabel halal.⁷³

Kemudian setelah penulis melakukan observasi pada toko Mutiara, penulis tidak melihat adanya sertifikat halal yang diperlihatkan atau dipajangkan di dinding tokonya, begitu pula dengan kemasan yang mereka gunakan juga bukan kemasan yang didesain sendiri melainkan menggunakan bungkus atau kotak kue biasa yang dijual di pasaran.

Hasil wawancara dengan ibu Maurina yang sudah bertahun-tahun bekerja di toko tersebut juga mengatakan bahwa tokonya belum didaftarkan ke LPPOM MPU Aceh, oleh karena itulah tokonya belum bersertifikasi halal akan tetapi semua bahan dan peralatan yang mereka gunakan selama memproduksi kue nagasari tersebut adalah halal.

Jika ditinjau menurut Qanun no.8 tahun 2016 pada pasal 34 bahwa setiap pelaku usaha atau produsen diwajibkan untuk mengajukan permohonan setifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal, menjaga proses kehalalannya baik itu terhadap penggunaan bahannya maupun tempat usahanya, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal telah berakhir, melaporkan komposisi pada produknya jika ada komposisi yang ditambah atau diganti, memajangkan sertifikat halal atau menggunakan logo halal pada

⁷³ Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat (8).

kemasan produk dengan ukuran yang mudah dilihat. Sedangkan pada toko kue nagasari yang dimiliki oleh non-muslim ini belum melaporkan atau melakukan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU Aceh karena itu tokonya belum bersertifikat halal padahal bahan-bahan dan sarananya dalam memproduksi kue nagasari halal menurut kesaksian dua pekerja, dan tidak ada yang diragukan.

D. Analisis Sistem Jaminan Halal pada Produksi Kue Nagasari Oleh Non-muslim di Kota Bireuen

Penilaian terhadap suatu makanan yang *thayyib* (bergizi) atau tidak harus terlebih dahulu mengetahui komposisinya. Suatu makanan yang baik dikonsumsi dalam Islam adalah harus memenuhi syarat halal, karena suatu makanan yang tampak baik untuk dikonsumsi belum tentu halal secara syariat.⁷⁴ Adapun persyaratan makanan yang *thayyib* menurut hukum Islam adalah makanan yang halal karena dzatnya, halal dalam pengadaannya atau penyediaannya, cara memperoleh suatu makanan, dan halal dalam pengolahannya.⁷⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan pada toko kue nagasari oleh non-muslim, bahwa pada saat proses pengolahan kue nagasari para pekerja (muslim) menggunakan resep yang biasanya digunakan untuk membuat kue nagasari, yaitu tepung beras, santan, garam, gula, dan pisang. Sedangkan bahan tambahan yang digunakan adalah TBM yaitu untuk melembutkan tekstur kue nagasari. TBM disini yang digunakan adalah TBM yang berasal dari lemak nabati yang sudah berlabel halal sehingga aman untuk dikonsumsi.

⁷⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-1, 2007) hlm. 165.

⁷⁵ Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995) hlm. 106.

Selain itu ada pula bahan-bahan yang digunakan sedikit berbeda dengan kue nagasari yang lainnya, yaitu perasan air dari daun pandan yang sudah digiling. Menurut ibu Maurina digunakannya daun pandan asli untuk menambahkan warna alami pada kue nagasari juga dapat menambahkan aroma pandan yang digiling langsung oleh para pekerjanya. Kemudian untuk memasak kue nagasari mereka memasaknya dengan dua kali pematangan, pertama adonan kue nagasari dimasak sampai berbentuk legit atau menyerupai dodol ataupun sampai tidak lengket lagi ketika diambil dengan sendok plastik, lalu dibungkus dan diberi pisang didalamnya sebagai isian. Setelah semua adonan habis terbungkus kue nagasari dimasak sekali lagi dengan cara dikukus, gunanya adalah agar kue nagasari yang akan dijual nantinya dapat bertahan lebih lama di di ruang terbuka dengan suhu ruangan. Apalagi kue nagasari ini sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari kota Bireuen tentunya kue nagasari akan lama di berada di suhu ruangan.

Adapun sarana atau peralatan yang digunakan oleh para pekerja dalam memproduksi kue nagasari bersih dan suci, meskipun kue nagasari ini diproduksi di toko non-muslim tetapi dapur tempat diproduksinya berpisah dengan dapur pribadi pemilik toko. Ketika hendak menutup toko, para pekerja membersihkan semua peralatan yang digunakan dengan bersih dan ketika kembali esok harinya semua peralatannya masih tertata rapi seperti semula.⁷⁶

Hukum Islam juga telah menjelaskan mengenai barang-barang yang boleh diperjualbelikan dalam Islam harus memenuhi kriterianya. Pertama, suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*, barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak. Kedua,

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Bahri (pekerja di toko kue nagasari) pada tanggal 18 Maret 2020.

barang yang dijual bermanfaat. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat bagi konsumen.⁷⁷

Al-quran telah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 88, yang artinya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah:88)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dari Allah yang telah direzekikan kepada manusia. Sangat banyak makanan halal yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga bermanfaat baginya. Seperti binatang ternak, yang mana daging dan susunya sangat baik dikonsumsi manusia, dan masih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang menyehatkan.⁷⁸

Oleh karena itu, dilihat dari proses produksi kue nagasari dan kesaksian dari dua orang pekerja bahwa kue nagasari di toko Mutiara adalah halal. Semua komposisi yang digunakan dalam pembuatan kue nagasari telah berlabel halal, begitu juga dengan peralatan dan sarana lain yang digunakan dalam proses pembuatan kue nagasari adalah bersih dan suci, maka secara Islam hukum membeli atau mengkonsumsi kue nagasari yang diproduksi di toko non-muslim adalah halal.

Ditinjau menurut Qanun no.8 tahun 2016 tentang SJPH tentang penggunaan bahan-bahan untuk memproduksi kue nagasari juga sudah sesuai, akan tetapi tokonya belum mendapat sertifikat dari pihak LPPOM dikarenakan pelaku usahanya atau produsennya belum melakukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk kue nagsarinya. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan ibu Maurina mengatakan bahwa tokonya belum didaftarkan kepada

⁷⁷ Lukmanul Hakim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kibupaten Lamongan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, 2013, hlm. 31-32.

⁷⁸ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006) hlm. 29.

LPPOM untuk sertifikasi halal, dan juga dibuktikan ketika penulis melakukan observasi tidak ada sertifikat yang dipajang di toko tersebut dan juga kemasan yang mereka gunakan adalah kotak kue biasa yang dijual di pasaran.

Label halal pada makanan membuat konsumen dapat menilai antar makanan yang baik dan makanan yang tidak baik. Sudah pasti konsumen akan memilih makanan yang baik untuk dikonsumsinya, karena dalam Islam juga mengajarkan manusia untuk menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya dan pada hal-hal yang bermanfaat. Termasuk juga untuk membelanjakan kebutuhan hidup.⁷⁹

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi harus memenuhi syarat-syarat makanan secara hukum Islam dan juga bermanfaat bagi manusia, begitu juga dengan peralatan yang digunakan dalam pengolahan suatu makanan. Produksi kue nagasari yang dijual oleh non-muslim pada toko Mutiara di kota Bireuen belum dapat dikatakan halal jika ditinjau dari Qanun no.8 tahun 2016 karena belum adanya sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh, sedangkan berdasarkan kesaksian dari dua orang pekerja yang penulis wawancarai bahwa kue nagasari ini halal berdasarkan bahan-bahan yang digunakan sudah berlabel halal.

⁷⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 65.

BAB EMPAT PENUTUP


Berdasarkan hasil penelitian dari analisa serta uraian-uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan-bahan pada produksi kue nagasari pada toko kue Mutiara di Kota Bireuen menurut dua orang pekerja muslim bahwa telah memenuhi syarat-syarat makanan halal, karena dalam pengolahan kue nagasari bahan-bahan yang digunakan adalah produk-produk yang sudah berlabel halal. Begitu juga dengan penggunaan sarana lain dalam mengolah kue nagasari, semua peralatan yang digunakan bersih dan suci karena dapur pemilik toko berdeda dengan dapur tempat pengolahan kue nagasari dan peralatan yang telah digunakan langsung dibersihkan oleh pekerjanya, sehingga kebersihannya terjaga.
2. Menurut Qanun no. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bahwa setiap makanan yang diproduksi harus memenuhi ketentuan syarat-syarat makanan halal secara hukum Islam dan setiap pelaku usaha atau produsen harus melaporkan produk usahanya kepada LPPOM MPU Aceh untuk memperoleh sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Sedangkan produksi kue nagasari oleh non-muslim di kota Bireuen belum melaporkan produknya ke LPPOM MPU Aceh dibuktikan dengan tidak adanya sertifikat yang dipajang di tokonya dan kemasan yang digunakan juga berupa kotak kue biasa yang dijual di pasaran.

B. Saran

1. Pelaku usaha atau produsen hendaknya melaporkan produknya ke LPPOM MPU Aceh untuk mendapatkan serifikasi halal dengan begitu rasa kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsi kue nagasari tersebut meningkat dengan adanya sertifikasi halal, dan dapat memberi perlindungan kepada konsumen muslim.
2. Pihak LPPOM MPU Aceh hendaknya menerapkan sosialisasi terhadap usaha-usaha dagang kecil, apalagi usaha yang *home industry* (industri rumah tangga). Serta diperlukan pengadaan pengawasan oleh LPPOM MPU Aceh agar ketertiban terhadap aturan yang telah diterapkan dijalankan dengan baik.
3. Masyarakat sebaiknya dapat lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam membeli suatu produk, apalagi produk makanan karena kehalalan suatu produk yang dikonsumsi sangat penting dalam agama Islam dan kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Azis Dahlan, et.al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soerono, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: AMZAH, Cet. ke-1, 2007.

Aisyah Girindra, *Pengukir Sertifikasi Halal*, Jakarta: LPPOM MUI, 1998.

Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah. *Sunnah Ibnu Majah*, Juz. II, Beirut: Darul Fikr, t.t.

Al-Hafizh bin Hajar Al- Asqalani, *Bulugul Maram*, Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyah.

Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet. ke-1, 2009.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press.

Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Garfika, 2008.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, *Pemasaran Esensi dan Aplikasi*, Jogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.

Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, Sitjhoff dan Noordhaff International Publishers, Netherland: 1980.

- Ifi Nur Diana, *Hadist-Hadist Ekonomi*, Malang, UIN Malang Perss, 2008.
- Janus Sidabalok, *hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995.
- Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995.
- Muchtar Ali, “*Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah*”, Menteng, Jakarta Pusat, t.t.
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang: Madani, 2009.
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. 2, 2007.
- Proyek pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, t.t.
- Qamaruddin Shaleh, *Ayatul Ahkam Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004.
- Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
- Riwan Nurdin, *Hukum Islam Kontemporer*, University Teknologi Mara Melaka, 2015.

Sampurno, *Manajemen Pemasaran Farmasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara. Jil. 4, cet, ke-1.

Shibirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Bisnis, vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Sofyan Hasan, *Sertifikat Halal dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Buku Algerindo, 2007.

Sumardi Surbayabrata, *Metode penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima.

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahid Amadi dkk, *Halal Haram dalam Islam*, Solo Eera Intermedia, 2003.

Yusuf Qordhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islami*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Intermedia, Cet. ke-1, 2000.

Jurnal

Apipudin, *Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah)*, Jurnal Islaminomic Vol. v, No. 2, Agustus 2016.

Kurniawan Budi sutrisno, *Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Universitas Mataram: vol.18, No. 1, 2014.

Skripsi

Abdulasi Sani, *“Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal”* Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-raniry, skripsi, tahun 2013.

Lukmanul Khakim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, 2013.

Miss Pareedah Toden “*Setandardisasi Produk Makanan Halal*”. Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2016.

Ratih Kusuma Dewi, “*Studi Analisis Terhadap Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal*” Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, skripsi, tahun 2015.

Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi, 2017.

Wan Satria Adilla, “*Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, skripsi, 2017.

Publikasi Khusus

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Dapertemen Agama RI, 2003.

Panduan Umum sistem jaminan halal, LPPOM MUI, 2008.

Media Online

Jumlah Penduduk Kota Bireuen, diakses dari situs: www.bireuenkab.go.id

Nagasari, Kudapan Legit Asal Indramayu, diakses dari situs: <http://acehtourism.travel/destinasi>.

Pasal 45

Pemerintah Aceh menyediakan sumber pendanaan untuk peningkatan sumber daya manusia, pengawasan, sarana dan prasarana serta sistem informasi SJPH untuk LPPOM MPU Aceh.

BAB X

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 46

(1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.

(2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI

KETENTUAN 'UQUBAT DAN PIDANA

Pasal 47

(1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

(2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih

dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

PENUTUP

Pasal 48

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai karyawan di toko kue nagasari?
2. Siapakah yang mengolah atau membuat kue nagasari?
3. Ada berapakah kue nagasari terjual dalam satu hari?
4. Berapakah harga satuan kue nagasari yang dijual?
5. Apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam membuat kue nagasari?
6. Bagaimanakah langkah-langkah dalam membuat atau mengolah kue nagasari?
7. Apakah ada ikut campur tangan pihak non-muslim atau pemilik toko dalam proses membuat atau mengolah kue nagasari?
8. Apakah ada bahan-bahan tambahan yang digunakan pada kue nagasari agar lebih tahan lama dalam suhu ruangan?
9. Dimanakah proses pembuatan atau pengolahan kue nagasari berlangsung?

10. Apakah dapur yang digunakan oleh pemilik toko (non-muslim) sama dengan dapur yang digunakan untuk mengolah atau membuat kue nagasari?

11. Apakah ada kemasan khusus yang digunakan dalam membungkus kue nagasari?



Biodata Narasumber

Narasumber 1:

1. Nama : Maurina
2. Umur : 38 Tahun
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : karyawan toko kue nagasari
5. Agama : Islam
6. Status : Kawin
7. Alamat : Leubu, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen



Narasumber 2:

1. Nama : Bahri
2. Umur : 42 Tahun
3. Jenis kelamin : laki-laki
4. Pekerjaan : karyawan toko kue nagasari
5. Agama : Islam
6. Status : Kawin
7. Alamat : Leubu, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen



Dokumentasi



(Penampakan depan toko kue Mutiara)



(Kue nagasari yang telah dibungkus dengan daun pisang)